

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مَقَاصِد) dan *syarī'ah* (الشَّرِيعَة). Kata *maqāṣid* merupakan jama' dari *maqṣad* yang berarti maksud atau tujuan.¹⁵ Dalam *al-Qamūs al-Mubīn fī Iṣṭilāḥāt al-Uṣūliyyīn*, *maqāṣid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya.¹⁶ Sedangkan “*syariah*” secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air.¹⁷ Kata *asy-syarī'ah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang, hukum.¹⁸

Sedangkan arti “*syarī'ah*” secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *maqāṣid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, *syariah* merupakan *an-nuṣūṣ al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, *syariah* disebut *aṭ-ṭariqah al-mustaqimah* (cara, ajaran yang lurus). muatan *syariah* ini meliputi *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyyah*.¹⁹

Maqāṣid syarī'ah dijelaskan oleh Imam as-Syāṭibī bahwa syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.

¹⁵Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), h. 767

¹⁶Muhammad Hamid Usman, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāḥi al-Uṣūliyyīn* (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002), h. 282

¹⁷Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 20

¹⁸Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 711

¹⁹Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.²⁰

Maqāṣid syarī'ah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqāṣid syarī'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid syarī'ah* mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maqāṣid syarī'ah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid as-syarī'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.²¹

2. Kehujjahan *Maqāṣid Syari'ah*

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. al-Anbiyaa'/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.²²

²⁰As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syarī'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 6

²¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), h. 32

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2005), h. 264

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt. menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.²³

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah swt. terdapat dalam QS. al-'Ankabut/29: 45

اِنَّ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar . Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁴

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa shalat mengandung dua hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat

²³Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 321

sebagai pengekan diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.²⁵

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat *syari'at*) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. *Mashlahah* sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. hal ini disebabkan dua hal yaitu:

- a. Jika akal mampu menangkap *maqāṣid as-syarī'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*.
- b. Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqāṣid as-syarī'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi *mashlahah* bagi mayoritas akal manusia.²⁶

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul (*ushulliyun*) dan *fuqaha* (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*maslahah mu'tabarah*).²⁷ Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan

²⁵Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir...*

²⁶Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), h. 108

²⁷Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 155

masalah mursalah dan bila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara maslahat dengan nash syara'.

Ada tiga pembagian maslahat yang didasarkan menurut syara', diantaranya sebagai berikut:

- a. *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah mulgha* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.²⁸ Hukuman memberi makan bagi 60 fakir miskin lebih baik daripada berpuasa selama dua bulan berturut-turut
- c. *Maslahah mursalah*, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syara' dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan syara', namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaanya sebagai dalil hukum. sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan. Nash dalam pandangan ulama ushul berdasarkan *dalalnya* dibagi ke dalam *dalalah qoth'iyah* dan *dalalah dzanniyah*.²⁹

²⁸Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 25

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Faiz el Muttaqien (penerjemah), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37

Menurut al-Raysuni perbedaan pandangan menyangkut nash atau masalah dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.³⁰

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara masalah dalam pandangan nash dengan masalah dalam pandangan manusia, yaitu:

- a. Jika masalah bertentangan dengan nash yang *qoth'iy al-dilalah*, maka jumbuh ulama (kecuali al-Thufi) sepakat untuk lebih mendahulukan nash. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan nash yang *dzanny al-dilalah*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.
 - a) Pendapat yang lebih mendahulukan nash secara mutlak. Bagi mereka nash menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan nash, maka nash lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syafi'iyah dan Hanabilah.³¹
 - b) Pendapat yang mendahulukan masalah dari pada nash, jika masalah itu bersifat *daruriyah*, *qot'iyah* dan *kulliyah*. Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.

³⁰Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 15

³¹Abdallah M. al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2004), h. 4

c) Pendapat yang lebih mendahulukan maslahat dari pada nash. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok. Pertama, pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah. Mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada nash, jika nash tersebut bersifat *dzanni*, baik *dilalah* maupun *subut*, sedangkan maslahatnya bersifat *qoth'iy*. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang berpendapat boleh mengamalkan maslahat lebih dahulu dari pada nash, baik nash tersebut bersifat *qoth'iy* maupun *dzanny*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.³²

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.³³

Menyangkut *masalah mursalah* secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan *masalah mursalah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.³⁴ Syarat-syarat tersebut adalah:

³²Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor , “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda),” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014, h. 66

³³Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1146-1147

- a. Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata
- b. Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (*al-maslahah al-'ammah*), bukan masalah personal (*al-maslahah al-syakhsiyyah*);
- c. Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun ijma'.³⁵

3. Hubungan antara *Maqāsid As-Syarī'ah* dengan Metode Ijtihad

Hubungan antara *maqāsid as-syarī'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek maslahat yang disandarkan pada *maqāsid as-syarī'ah* dapat dilihat dari :

a. *Qiyas*

Secara bahasa *qiyas* berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian *qiyas* secara istilah adalah “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan *'illat* hukum antara keduanya”³⁶ *qiyas* sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam Islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *qiyas* termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq 'alaih* (disepakati) setelah al-Qur'an, hadits dan ijma'. Masuknya *qiyas* kedalam dalil yang disepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

³⁴M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993), h. 87

³⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemahan Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 113-114

³⁶Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 270

- a) Kedekatan *qiyas* dengan sumber hukum dalam mekanisme penalaran *ta'lili* ('*illat* hukum).
- b) Pertimbangan pertama menjadikan *qiyas* sebagai langkah awal proses pengalihan hukum. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.³⁷

Contoh *qiyas* adalah mengkonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedangkan tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk menetapkan hukumnya ditempuh dengan cara *qiyas* yaitu menyamakan perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yaitu perbuatan meminum *khamr*, berdasarkan Qs. Al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

b. *Maslahah Mursalah*

Mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *maslahah al-mursalah*. Karena tujuan maslahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.³⁸ Para

³⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (ttp: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 135

³⁸Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinyadengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

ulama menggunakan metode tersebut dengan memberikan beberapa persyaratan, agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan termasuk dalam kategori *daruriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan jika sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- b) Kemaslahatan bersifat *qath'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat jika benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c) Kemaslahatan bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan tersebut, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa hubungan antara metode *maslahat al-mursalah* dengan *maqāshid as-syarī'ah* sangat erat.³⁹

c. *Saddu Żarī'ah*

Secara etimologi *saddu żarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, sedangkan *żarī'ah* artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau maknawi, baik atau buruk. Kata *żarī'ah* didahului dengan *saddu* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan.⁴⁰

³⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 128.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 424.

Secara terminologi pengertian *saddu az-zarī'ah* adalah Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).⁴¹

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu az-zarī'ah*. Namun demikian, ada nash yang mengarah kepadanya, yaitu QS. al-An'am/6: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁴²

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah swt. melarang memaki sesembahan kaum musyrik sekalipun dalam makian tersebut mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci Allah swt.⁴³

Selain ayat tersebut diatas juga terdapat kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴⁴

⁴¹Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 112

⁴³Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, h. 272

⁴⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 191

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

4. Pembagian *Maqāṣid*

Para ulama' kontemporer membagi *maqāṣid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid 'āmah* (General *maqāṣid*/tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khāṣṣah* (*Specific maqāṣid*/tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz'iyah* (*Partial maqāṣid*/tujuan-tujuan parsial).

a. *Maqāṣid al-'āmah* (*General maqāṣid*/tujuan-tujuan umum) adalah makna-makna dan hikmah tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Maqāṣid al-ammah* meliputi keseluruhan aspek yang merupakan tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. *Maqāṣid al-ammah* merupakan tujuan umum syari'ah, tujuan umum syariah adalah hikmah yang disimpulkan oleh *syar'i* pada semua hukum atau sebagian besarnya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan bertujuan beribadah dan beragama kepada Allah swt., mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.⁴⁵

Hal sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Hajj/22: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً
أَبْيَكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا

⁴⁵Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyru* (ttp: UIN Maliki Press, 2015), h. 45-47

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan dalam ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.⁴⁶

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jihad yang dimaksud adalah dengan harta benda, lisan dan jiwa. Allah telah memilih kalian di atas semua umat, mengutamakan, memuliakan kalian dan mengkhususkan kalian dengan Rasul yang paling mulia dan syariat yang paling sempurna. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada manusia dalam keadaan darurat seperti, dibolehkannya mengkasar shalat. Allah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, adil lagi terpilih, dan keadilan kalian telah disaksikan oleh semua umat. Pada hari kiamat seluruh umat telah mengakui kepenghuluan umat Muhammad maka kesaksian tersebut dapat diterima yang menyatakan bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Tunaikanlah hak Allah yang ada pada kalian yaitu dengan mengerjakan semua yang difardhukan, menaati segala kewajiban diantaranya melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada semua makhluk. Hendaklah meminta pertolongan kepada

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 272

Allah, bahwasanya Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong terhadap musuh.⁴⁷

- b. *Maqāṣid al-khāṣṣah* (Specific maqāṣid/tujuan-tujuan khusus) adalah cara-cara yang dikehendaki *syar'i* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis. Misalnya, tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat hubungan kekerabatan antar masyarakat dalam QS. an-Nisa'/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴⁸

Allah memerintahkan kepada makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu menyembah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Allah telah menciptakan mereka dari seorang diri (Adam a.s). Hawa a.s. diciptakan dari tulang rusuk Adam a.s kemudian Allah mengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan dari keduanya. Allah mengawasi semua keadaan dan semua perbuatan manusia.⁴⁹

⁴⁷Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir...*, h. 89

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 61

⁴⁹Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir...*

c. *Maqāṣid juz`iyah* (Partial maqāṣid/tujuan-tujuan parsial) adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.⁵⁰

5. Tingkatan *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (*maqāṣid as-syarī'ah*), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau *'illat* dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.⁵¹

Syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara berat dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki hal-hal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.⁵²

Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syāṭibi membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga tingkat, yaitu:

a. *Darūriyyah*

⁵⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), h. 5

⁵¹Yūsuf al-Qardāwī, *As-Siyāsah* (t.tp: tp, tth), h. 87-231.

⁵²As-Syāṭibi, *Al-I'tisām*, Juz. I (Riyād: Maktabarat ar-Riyād al- Hadītsah, tth.), h. 340-341

Tujuan yang bersifat *darūriyyah* adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal *darūriyyah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.

b. *Hājjiyyah*

Tujuan yang bersifat *hājjiyyah* yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bila dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain.

c. *Tahsīniyyah*

Tujuan yang bersifat *tahsīniyyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.⁵³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan

⁵³As-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqat...*, h. 8

yang lima tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat *darūriyyah* harus didahulukan dari yang bersifat *hājjiyah*, *hājjiyah* didahulukan dari yang bersifat *tahsīniyyah*.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut. Pada masa kini pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut.

a. Pemeliharaan agama (حفظ الدين)

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.⁵⁴ Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

b. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

⁵⁴Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.⁵⁵ Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkan permasalahan adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqāṣid as-syarī'ah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah mu'amalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia

c. Memelihara akal (حفظ العقل)

Hifz al-'aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina

⁵⁵Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 549

sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia.⁵⁶

Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam

e. Memelihara harta (حفظ المال)

Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan yang syariatkan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁵⁷

Pemeliharaan terhadap aspek yang lima (*kulliyat al-khamsah*) sebagai pemeliharaan *masalah* dalam tujuan syariat dapat diimplementasikan dalam dua metode: pertama, melalui metode konstruktif (bersifat membangun). Kedua, melalui metode preventif (bersifat mencegah), dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai sunnah agama lainnya dapat dijadikan contoh terhadap metode ini hukum wajib dan sunnah dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen *maqāsid as-syarī'ah* tersebut. Sedangkan larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau

⁵⁶Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, h. 551

⁵⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-131

dimakruhkan bisa dijadikan contoh metode preventif, yaitu mencegah berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan menggelimir semua dasar-dasar *maqāṣid as-syarī'ah*. Karena itulah, undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum secara tegas dapat didukung oleh *maqāṣid as-syarī'ah*. Contoh, apabila jiwa diganggu oleh pembunuhan atau penganiayaan, maka hal tersebut merupakan tindakan pidana yang harus dijatuhi hukuman. Seperti itu juga halnya apabila kehormatan seseorang dinodai, maka juga dapat dijatuhi hukuman.

6. Sejarah Munculnya Istilah Teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid* belum dikenal pada awal Islam, pada waktu itu para pakar hukum Islam mengenal istilah Maslahah. Maslahah, sebagai salah satu prinsip penalaran hukum secara luas yang menyatakan bahwa “kebaikan” adalah “halal” dan bahwa “halal” mestilah baik, akhirnya digunakan di masa paling awal dari perkembangan fiqih. Penggunaan prinsip ini dinisbatkan, misalnya kepada kepada sahabat-sahabat Nabi.⁵⁸

Sejarah ide tentang *maqāṣid as-syarī'ah* dapat diketahui pada masa Rasulullah, ketika Mu'adz bin Jabal memimpin shalat isya' dengan bacaan surah yang panjang, kemudian seseorang diantara mereka keluar dari jamaah shalat dan shalat sendiri. Muadz menyebut orang tersebut sebagai orang munafik. Orang tersebut mengadu kepada Rasulullah Saw. mengenai hal yang dikatakan Mu'adz kepadanya. Rasulullah Saw. kemudian menasehati Mu'adz agar membaca surah yang pendek jika memimpin shalat karena setiap orang memiliki urusan masing-

⁵⁸Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Pustaka, 1996), h. 160

masing dan diantara jamaah tersebut ada yang berusia lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan bersama.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau orang yang pertama mengumpulkan orang-orang untuk melakukan shalat tarawih berjamaah pada tahun 14H. Dasarnya, pada suatu malam di bulan Ramadhan beliau ke masjid dan melihat berkelompok-kelompok di sana sini. sebagian lain melakukan shalat sendiri-sendiri. Umar berkata: Seandainya aku kumpulkan mereka semuanya di belakang seorang imam, niscaya hal itu lebih utama. Lalu Umar bertekad mengumpulkan mereka dan menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Ketetapan ini diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang dengan tujuan untuk kemaslahatan dan agar umat muslim dapat bersatu, tidak terpecah-pecah.⁵⁹

Teori *masalah mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (w. 97 H), pendiri mazhab Malik pada masa klasik. Metode *masalah mursalah* dipraktekan oleh Imam Malik. Beliau menjadikan dail berdiri sendiri dalam ber-*istinbath*. Namun, apabila masalah hukum baru yang dihadapi di masyarakat tidak terdapat dalam *nash* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melanggarnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *masalah mursalah* dalam *mentaksis* ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum.⁶⁰ Namun para pengikut Imam Malik yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ke-3 H tidak ada lagi ahli ushul fiqh yang

⁵⁹St. Halimang, *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2017), 109

⁶⁰Abdul Wahab Kallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 110

menisbatkan *masalah mursalah* kepada Imam Malik.⁶¹ Sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah yaitu Imam Haramain al-Juwaini, beliau merupakan guru Imam Ghazali.⁶²

Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H) adalah penggagas dan pengguna pertama istilah *maqasid as-syariah*, al-Juwaini menjelaskan *illat* (alasan-alasan) dan *ushul* (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori masalahat sehingga al-Juwaini disebut sebagai peletak dasar teori *maqāṣid as-syarī'ah*, beliau mengelaborasi *maqasid syariah* dalam hubungannya dengan *illat*. Ada lima pembagian *illat* dan *ushul*, diantaranya:

1. *Ashl* atau dasar perkara primer (*amr dharuri*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya *men-qishash* perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat
2. Dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan.
3. Dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer atau kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadats kecil.
4. Dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan.

⁶¹Wael B. Halleg, *A History of Islamic Legal Theories*, Terjemahan E. Kusnadinigrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 165-166

⁶²Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 63-64

5. Dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, atau dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah *mahdhoh*.⁶³

Pembagian lima *illat* dan ushul tersebut di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat maslahat sesuai dengan sistematika dari as-Syatibi yaitu *dharuriyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak skunder) dan *tahsiniyat* (hak suplementer).⁶⁴

Selanjutnya, menurut al-Ghozali ukuran *maqāṣid as-syarī'ah* harus sesuai (*munasib*) dengan kemaslahatan.⁶⁵ Beliau tidak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Quran, as-Sunnah dan Ijma'. tetapi menjadikan *maslahah mursalah* sebagai metode *istinbath* (menggali/ penemuan) hukum. Beliau juga membatasi ruang lingkup operasional *maslahah mursalah* yaitu hanya di bidang mu'amalah saja.⁶⁶

Selanjutnya, pembahasan *maqāṣid as-syarī'ah* menurut as-Syatibi (w. 790 H) pada era kontemporer berorientasi kepada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. as-Syatibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lil al-syarī'ah* (illat dishariatkannya hukum) yang menjelaskan *illat-illat* hukum *syar'iyyah* dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode *illat*, menurutnya bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba. *Ta'lil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

⁶³Al-Haramain al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz II (tt:tp, 1992), h. 602-604

⁶⁴Al-Haramain al-Juwaini, *al-Burhan fi...*, h. 604

⁶⁵Abu Hamid Al-Ghozali, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'lil*, Hamad al-Kabisi (penerjemah), (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, tt), h. 159.

⁶⁶Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islamal...*, h. 144

Penetapan syariat baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafsilan*) di dasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.⁶⁷

7. Cara Untuk Mengetahui *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Ada tiga aspek yang diterapkan untuk mengetahui *maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu:

- a. Memperhatikan perintah dan larangan yang jelas
- b. Memperhatikan *illat* perintah dan larangan
- c. Memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan. Selain itu harus juga diperhatikan tidak adanya keterangan *syar'i*.⁶⁸

Syarat agar *maqāṣid as-syarī'ah* dapat menjadi dalil hukum ada empat syarat, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukkan
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai *kafaah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁶⁹

⁶⁷As-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl as-Syarī'ah...*, h. 6

⁶⁸Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Vol. XLIV, No. 188, 2009, h. 125-126

Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid as-syarī'ah* dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *maqāṣid as-syarī'ah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.⁷⁰

Sementara itu terkait dengan persoalan modern, konsep *maqāṣid syarī'ah* sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Apabila secara harfiah teks adalah sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri yaitu tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan sesuai dengan kemaslahatan umum. Contoh tentang dibolehkannya pembayaran zakat fitra

⁶⁹Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid...*, h. 124-125

⁷⁰Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqasid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, h. 236

bentuk uang tunai, penggunaan alat modern untuk melihat awal bulan Ramadhan.⁷¹

Selanjutnya, ada tiga pokok syarat seorang *mufti*, yaitu:

- a. *Mufti* atau penentu hukum adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai *mujtahid*
- b. Mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang terjadi
- c. berpegang teguh pada dalil-dalil yang *mu'tabar* (diakui validitas dan realibilitasnya).

Dalam prosesnya dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. *Tashawwur* adalah pengenalan hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas
- b. *Takyīf* adalah menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai dengan masalah-masalah baru.
- c. *Tathbīq* adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri.⁷²

Aplikasi dalam masalah hukum Islam kontemporer memiliki prinsip, teori dan metodologi tertentu yang harus dipatuhi. Hal itu bukanlah suatu cara berpikir bebas tanpa kendali metodologis, yang memaksakan kehendak untuk mencari hukum yang bisa memuaskan selera dan keinginan hati dengan mengabaikan pertimbangan syariat dan tujuan-tujuannya.⁷³ Hal tersebut menunjukkan bahwa

⁷¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, h. 236

⁷²Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, h. 237

⁷³Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, h. 238

konsep *maqāṣid as-syarī'ah* yang terpenting dan memiliki metodologi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap mujtahid.

8. Urgensi *Maqāṣid As-Syari'ah* dalam Kajian Hukum Islam

Kajian teori *maqāṣid as-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia.⁷⁴
- b. Jika dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw., para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya
- c. Pengetahuan tentang *maqāṣid as-syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁷⁵

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi perkawinan digunakan kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁷⁶ Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁷⁷

⁷⁴Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, h. 37

⁷⁵Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah ...*, h. 119

⁷⁶Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Jilid 3 (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 109

⁷⁷Wahbah Al-Zauhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Cet. III; Beirut: Dār Al-Fikr, 1989), h. 29

Menurut istilah, pernikahan menurut hukum syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷⁸

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁹

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁰

2. Tujuan dan Prinsip Perkawinan

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.⁸¹

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang).⁸²

⁷⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 8

⁷⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁸⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁸¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), h. 7

⁸²Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

Mengenai prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkaawinan benar-benar berarti dalam kehidupan manusia. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Pelaksanaan pernikahan pada hakikatnya adalah ajaran agama yang mengatur dan memberi batasan rukun serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut batal atau *fasid*. Ketentuan lain seperti adanya mahar dalam pernikahan serta kemampuan.

b. Kerelaan dan persetujuan

Pelaksanaan pernikahan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan dari calon mempelai suami dan istri. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan langkah selanjutnya. Kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting serta persetujuan wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal. Namun jika wanita tidak memiliki wali maka penguasa dapat menjadi wali yang disebut wali hakim.

c. Pernikahan untuk selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Semua itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya waktu tertentu saja. Pernikahan

dalam Islam tidak memperbolehkan akad nikah yang mengandung ketentuan, nikah yang ditentukan untuk suatu waktu.

d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Hukum Islam mengajarkan tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang pria dan wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, juga mendapat hak-hak baru dari masing-masing pihak.⁸³

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun pernikahan adalah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun pernikahan itu tidak dapat dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Perkawinan tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Berikut ini merupakan rukun perkawinan yang terdiri dari beberapa yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan.
- d. Dua orang saksi

⁸³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 54

e. *Ijab* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan *qabul* oleh calon pengantin laki-laki.⁸⁴

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perkawinan adalah sebagai berikut

a. Akad nikah, syarat-syaratnya :

1. Akad dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*
2. Materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda
3. *ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat
4. *ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan.
5. *ijab* dan *qabul* harus menggunakan lafaz yang jelas

b. Laki-laki dan perempuan yang menikah, syarat-syaratnya :

1. Keduanya jelas identitasnya
2. Keduanya beragama Islam
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju dengan pihak yang akan menikahnya.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan

⁸⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 61

c. Wali dalam perkawinan, syarat-syaratnya:

1. Dewasa dan berakal sehat
2. Laki-laki
3. Muslim
4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*
6. Berpikiran baik
7. Adil
8. Tidak sedang melakukan ihram

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :

1. Minimal dua orang saksi
2. Orang yang merdeka
3. Laki-laki
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat.⁸⁵

C. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keluarga yaitu keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.⁸⁶

⁸⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 62-83

⁸⁶Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h. 536

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan dan dikukuhkan melalui perkawinan, dipaterai dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.⁸⁷

Menurut Hamzah Ya'qub, keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.⁸⁸

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.⁸⁹

Terdapat istilah yang beragam dalam mendefinisikan kata keluarga di dalam al-Qur'an, diantaranya:

a. *Ahlun*, ada dua macam yaitu *Ahlu al-Rajul* dan *Ahlu al-Islam*. *Ahlu al-Rajul* adalah keluarga yang senasab seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal, terdapat di dalam QS. at-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁸⁷Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung : Alfabet, 1994), h. 152

⁸⁸Hamzah Yaqub, *Etika Islam* (Bandung : Diponegoro, 1983), h. 146

⁸⁹Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 70

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁹⁰

Kata ‘*Ahli*’ tersebut adalah istri dan anak-anak serta yang dikaitkan dengan keduanya.⁹¹ Selanjutnya, *Ahlu al-Islam* adalah keluarga yang seagama, ditunjukkan di dalam QS. Hud/11: 40

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

Terjemahnya

Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang , dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan orang-orang yang beriman." Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.⁹²

Keluarga yang dimaksud ialah seorang istrinya yang iman bernama Aminah dan anak-anaknya yang iman, sementara seorang istrinya lagi yang kafir dan anaknya yang kafir yaitu yang bernama Kan'an tidak termasuk keluarga.⁹³ Ayat tersebut diperkuat dengan QS. Hud/11: 46

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 448

⁹¹Ahmad Ibn Muhammad al-Showi al-Maliki, *Hasyiyah al-Allamah al-showi 'ala Tafsir Al-Jalalain* (tp: Dar al-Fikr, 1993), h. 290

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 180

⁹³Ahmad Ibn Muhammad al-Showi al-Maliki, *Hasyiyah al-Allamah al-showi*..., h. 268

Terjemahnya

Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu , sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."⁹⁴

- b. Qurbaa adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan. Hal ini sesuai dengan QS. an-Nisa/4: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁹⁵

Selanjutnya, keluarga kerabat yang bersifat umum, yang ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, terdapat dalam QS. an-Nisa/4: 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.⁹⁶

⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 181

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 62

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 64

- c. 'Asyirah adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak.⁹⁷ Hal ini terdapat dalam QS. at-Taubah/9: 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya

Katakanlah: "jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik⁹⁸

2. Prinsip Keluarga

Prinsip penataan keluarga yang digariskan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan. Sebelum Islam datang, anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih, bahkan dirinya sepenuhnya adalah milik ayah atau walinya. tradisi ini dirubah oleh Nabi Muhammad saw. Dalam menentukan jodoh anak-anaknya Nabi selalu memberitahu serta meminta persetujuan mereka terlebih dahulu.
- b. Prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) prinsip ini sesuai dengan surat ar-Rūm ayat 21. Ini terbentuk dari hati yang ikhlas dan rela berkorban untuk pasangannya.

⁹⁷Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat alfadh al-Qur'an*, (Beirut: Dar kutu al-ilmiyah, 2004), h. 375

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 152

- c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi. Prinsip ini antara lain ada dalam surat al-Baqarah ayat 187, yang mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kekurangan serta kelebihan. Karena itu dalam kehidupan keluarga, pasangan suami saling membutuhkan dan melengkapi.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁹⁹

- d. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*: Prinsip ini secara tegas diperintahkan oleh Allah dalam surat an-Nisā⁷/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 22

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁰⁰

3. Fungsi dan Tujuan Keluarga

a. Fungsi Keluarga

Dalam suatu keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan sosialnya terlebih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi dari intitusi keluarga dalam

konteks kehidupan sosial adalah:

- a) Fungsi biologis, yaitu menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan biologis keluarga. Fungsi ini terkait dengan penyaluranhasrat biologis manusia yang berbuah dengan kelahiran anak sebagai penerus keluarga. Fungsi ini membedakan antara pernikahan manusia dan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma pernikahan.
- b) Fungsi edukatif (pendidikan). Dalam fungsi ini keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 64

untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

- c) Fungsi religius (keagamaan). Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Anak-anak dididik agama sejak dini, ayah menjadi imam dan ibu mengenalkan anak-anak pada generasi sahabat. Ayah dan ibu menjadi penyampai ajaran Islam, anak-anak menjadi sasaran pertamanya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam QS. Ali Imran/3:19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.¹⁰¹

- d) Fungsi protektif (perlindungan). Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Kepala rumah tangga harus menjaga diri dan keluarganya dari segala perkara yang akan menghantarkan menuju neraka. Sesuai dengan firman Allah swt. QS. at-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹⁰¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 40

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁰²

- e) Fungsi sosial budaya. Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan.
- f) Fungsi ekonomi. Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.
- g) Fungsi status keluarga atau menunjukkan status, yaitu dengan adanya keluarga maka kedudukan seseorang dalam suatu keluarga menjadi jelas.
- h) Fungsi reproduksi, yaitu keluarga merupakan salah satu tempat untuk memunculkan generasi baru.

¹⁰²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 448

i) Fungsi rekreatif. keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya. ¹⁰³

b. Tujuan Keluarga

Terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara lelaki dan perempuan melalui pernikahan yang halal, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat. ¹⁰⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. ar-Rum/30:

21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ¹⁰⁵

¹⁰³Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 42

¹⁰⁴Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), 346-349

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 324

Harmoni maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera disebabkan terpenuhinya ketenangan lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota. Selain itu pembentukan keluarga adalah untuk memenuhi naluri manusiawi antara lain berupa keperluan biologis.¹⁰⁶

4. Hukum Keluarga (*Aḥwal Syakhṣiyyah*)

Kajian tersendiri mengenai hukum keluarga (*Aḥwal Syakhṣiyyah*) dimulai sejak pertengahan abad ke-19. *Aḥwal syakhṣiyyah* sering disebut dengan hukum keluarga yang terdiri dari dua kata yaitu hukum dan keluarga yang berarti bapak dan anak-anak.¹⁰⁷ Menurut Subekti, *aḥwal syakhṣiyyah* adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, misalnya perkawinan, kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwaliandan pengampunan.¹⁰⁸ Selanjutnya menurut Abdul Wahab Kallaf, *aḥwal syakhṣiyyah* sebagai hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga, tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga.¹⁰⁹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *aḥwal syakhṣiyyah* adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang dimulai dari perkawinan sampai pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.¹¹⁰

Istilah hukum keluarga dan hukum kekeluargaan secara Yuridis tidak menimbulkan perbedaan yang berarti dalam istilah teknis sehari-hari maupun

¹⁰⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha ...*, h. 22.

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 319

¹⁰⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Cet. XXXIV; Jakarta: Internusa, 1992), h. 168

¹⁰⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh ...*, h. 32

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adilatuh...*, h. 19

yang berkenaan dengan obyek pembahasan, ruang lingkup dan lain sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan asal kata dan makna etimologi dari kedua kata ini sebutan hukum keluarga lebih tepat dari pada istilah hukum kekeluargaan.¹¹¹

Berkenaan dengan uraian tentang pengertian hukum dan keluarga sebelumnya dapat dikemukakan bahwa secara sederhana yang dimaksud hukum keluarga dan hukum kekeluargaan adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga (bapak, ibu dan anak) dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan hal ikhwal kekeluargaan. Dari paparan ini dapat dipahami bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur antara anggota keluarga. Maksud keluarga dibatasi pada keluarga pokok yakni bapak, ibu dan anak, ketika masih hidup bersama dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan karena meninggal maupun karena perceraian.¹¹²

5. Cakupan Hukum Keluarga

Secara umum cakupan hukum keluarga terdiri dari tiga aspek pokok, yaitu:

- a. Hukum keluarga (*usrah*) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan karena wafat maupun kerena terjadi perceraian
- b. Hukum perceraian terhadap anak yang belum dewasa
- c. Hukum kekayaan keluarga (*amwāl*) yang mencakup waris, wasiat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pemberian.¹¹³

¹¹¹St. Halimang, *Strategi Peningkatan Animo Masyarakatdalam Memilih Prodi Akhwal Syahsiyyah Pasca Sarjana Iain Kendari (Studi Di Masyarakat Kota Kendari)*, 2017, h. 10

¹¹²St. Halimang, *Strategi Peningkatan Animo Masyarakat Dalam...*, h. 10

¹¹³St. Halimang, *Strategi Peningkatan Animo Masyarakat Dalam...*, h. 11

Dapat juga dipahami bahwa ruang lingkup hukum keluarga termasuk hukum keluarga Islam, dalam konteks pengertian yang khusus dapat diidentikan dengan hukum perkawinan, bahkan ada yang menyertakan wakaf ke dalam hukum keluarga, juga dianut di Indonesia seperti dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam, selain memuat hukum perkawinan dan hukum waris juga memuat hukum wakaf.¹¹⁴

Serangkaian hal tersebut perlu diketahui bahwa hukum keluarga Islam Indonesia (Hukum Perkawinan) yang dimulai dari undang-undang, kemudian Peraturan Pemerintah (PP), dilanjutkan dengan Inpres dan terakhir Peraturan/Keputusan Menteri, adalah:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 di seluruh Indonesia
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian sebagai PNS
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45, tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983

¹¹⁴St. Halimang, *Strategi Peningkatan Animo Masyarakat Dalam...*, h. 11

- i. Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 juni 1991.¹¹⁵

D. Keluarga Beda Agama

1. Pengertian Keluarga Beda Agama

Kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan dengan mulus. Masalah akan selalu timbul selama kehidupan berlangsung. Begitu pula dengan kehidupan keluarga beda agama. Keluarga beda agama merupakan sekelompok orang yang terkait melalui hubungan (pernikahan, adopsi atau kelahiran) yang saling berbagi satu sama lain serta para anggota keluarganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang berbeda.¹¹⁶

Keluarga beda agama memiliki permasalahan yang cukup kompleks bila dibandingkan dengan keluarga yang seagama. Salah satu permasalahan dalam keluarga beda agama yakni adanya konflik perasaan (batin) dalam diri anak.¹¹⁷ Konflik yang terjadi pada keluarga beda agama terbagi menjadi dua yakni, konflik sebelum terjadinya pernikahan serta konflik yang terjadi setelah perkawinan. Konflik yang terjadi sebelum terjadinya perkawinan berupa sulitnya mendapatkan ijin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan beda agama, sedangkan konflik yang terjadi setelah adanya perkawinan biasanya berupa konflik batin dalam diri karena rasa bersalah dan menyesal telah melaksanakan perkawinan yang dilarang oleh ajaran agama, sering mendapat komentar negatif dari masyarakat terkait status perkawinan beda agama, serta adanya permasalahan

¹¹⁵Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata Islam) Indonesia* (Yogyakarta:Tazzafa, 2005), h. 157

¹¹⁶Sparrow Alden, *Let's Talk About Interfaith Families*, (Boston: UUA Families, 2010)

¹¹⁷Yohana Yosepinata, Strategi Penyelesaian Konflik Pada Keluarga Inti Beda Agama Dalam Pemilihan Agama Anak di Usia Remaja, Vol. 1 (1), Komunitas 2012, h. 34

mengenai pemilihan agama pada anak yang pada nantinya akan mendatangkan konflik beragama dalam diri anak tersebut.¹¹⁸

Dasar al-Quran yang membolehkan secara mutlak pernikahan beda agama dapat dilihat dalam firman Allah dalam QS. al-Maidah/5: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal (pula) bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”¹¹⁹

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah menerangkan hukum dari

hubungan makanan dan pernikahan dengan *ahl al-kitab*. Kerena, sekalipun mereka pada asalnya menganut agama tauhid, namun menyusuplah ke dalam kepercayaan mereka unsur-unsur kemusyrikan, dibawa oleh kaum musyrikin yang masuk agama mereka. Sehingga, orang menyangka bahwa hubungan makanan dan pernikahan dengan mereka harus dihindari, seperti halnya menjauhi sembelihan orang-orang musyrik Arab dan menikahi wanita-wanita mereka. Maka, diterangkanlah oleh Allah, bahwa tidak perlu memperlakukan *ahl al-kitab*

¹¹⁸Jackie Viemilawati, *Penghayatan dan pembentukan Identitas Agama Pada Anak dari Keluarga Beda Agama* (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2002), h. 25

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86

seperti perlakuan kita terhadap kaum *musyrikin* dalam masalah ini. Bahkan dibolehka mengadakan hubungan makanan dan pernikahan dengan wanita-wanita mereka.¹²⁰

Sebagian besar ulama yang menyatakan kebolehan tersebut dengan alasan bahwa perempuan *ahl al-kitab* berbeda dengan *musyrikât*. Kebolehan ini adalah suatu bentuk toleransi Islam terhadap penganut agama lain, khususnya *ahl al-kitab*. Toleransi ini diberikan karena umat Islam dan *ahl al-kitab* tidak terdapat perbedaan yang besar dan mendasar, keduanya beriman dan menyembah kepada Allah swt., beriman kepada Nabi, kehidupan akhirat, kewajiban berbuat baik dan mengharamkan perbuatan jahat.¹²¹

Al-Qurtubi membenarkan kebolehan pernikahan laki-laki muslim mengawini perempuan *Ahl al-Kitâb* yang *al-muhshan*. *Al-muhshan* adalah perempuan yang menjaga kehormatannya dari melakukan zina.¹²²

Pendapat ini senada dengan al-Thabârî bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-Kitâb* yang merdeka dan menjaga kehormatannya adalah halal, baik *kitâbiyyah dzimmiyah* maupun *harbiyyah*.¹²³

Dihalalkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan *ahl al-Kitâb* adalah karena suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap isteri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-

¹²⁰Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz VI (Cet. II; Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), h. 110

¹²¹Abdul Lal-Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, Juz IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 52

¹²²Al-Qurthubi, *al-Jâmi li al-Ahkâm al-Qur'an*, Juz VI (Kairo: Maktabah Dâr al-Kitâb, 1967), h. 79

¹²³Ibn Jarîr al-Thabari, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 448

anaknyanya. Dengan perlakuan dan komunikasi yang baik dari suami akan membawa misi kasih sayang dan kesan yang harmonis, dengan demikian akan membawa kesan bahwa Islam adalah agama lurus, mengajak kepada yang *haq*, berbuat adil baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim.¹²⁴

Kebolehan menikahi perempuan *ahl al-kitab* dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak semua perempuan *ahl al kitab* halal dinikahi. Al-Mawardi membagi *ahl al-kitab* menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Perempuan dari kelompok Bani Israil halal dinikahi lelaki muslim karena leluhur mereka dahulu telah menjadi Yahudi ketika agama ini masih murni yaitu sejak nabi Musa, jadi sebelum agama ini diperluas dan diselewengkan
- b. Kelompok yang merupakan kumpulan orang-orang bukan Bani Israil tetapi telah memeluk salah satu dari dua agama ini (Nasrani) ketika agama ini masih asli atau sebelum agama ini mengalami pemalsuan atau penyelewengan.
- c. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang bukan Bani Israil yang dapat diketahui bahwa mereka atau leluhur mereka dahulu masuk ke dalam agama Nasrani setelah agama ini diselewengkan. Mereka dianggap sama dengan orang-orang musyrik karena mereka mengikuti agama yang telah rusak dan telah diselewengkan. Para perempuan yang berasal dari kelompok ini tidak boleh dinikahi karena tidak diketahui pernah mengikuti agama yang benar atau sejak semula mereka mengikuti agama yang salah yang telah diselewengkan, sama seperti pengikut agama berhala (musyrikin Arab) maka mereka tidak halal bagi laki-laki Muslim.

¹²⁴Rasyîd.Ridlâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm al -Syahîr bi Tafsîr al-Manâr*, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 351

d. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang tidak diketahui leluhur mereka Nasrania atau Yahudi setelah agama ini diselewengkan atau belum diselewengkan, misalnya beberapa suku Arab yang sudah diidentifikasi sebagai orang Yahudi atau Nasrani.¹²⁵

Menurut Muhammad Najib, orang-orang yang menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani setelah kitab Musa dan Kitab Isa dipalsukan, maka perempuan mereka tidak halal dinikahi, dan *jizyah* tidak boleh dikenakan terhadap mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas adanya keharaman menikahi perempuan-perempuan yang leluhur atau keluarga mereka menjadi Nasrani sesudah masa Nabi Muhammad. Contoh dalam hal ini adalah sukubangsa yang menjadi Nasrani karena adanya kegiatan misionaris seperti yang terjadi di Indonesia, Pilipina dan Sudan.¹²⁶

Sedangkan, ulamâ` berpendapat bahwa al-Qur`an melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, baik dari kalangan musyrik maupun *Ahl al-Kitâb*, bahkan Ibn Hazm menyatakan haram secara mutlak.¹²⁷ Jadi, perempuan muslim hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim.

Menurut Quraish Shihab bahwa larangan perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitâb* diisyaratkan oleh al-Qur`an. Isyarat ini dipahami dari redaksi dalam surah al-Ma`idah/5: 5 yang hanya berbicara tentang kebolehan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* dan tidak

¹²⁵Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jilid II (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 305

¹²⁶Muhammad Najib al-Muthi'i, *Kitabul Majmu; Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XV (Jeddah: Maktabah Al Irsyad, t.th.), h 121-123

¹²⁷Ibn Hazm, *al-Muhallâ bi al-Asrâr*, juz IX (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyâh, 1988), h. 125.

menyinggung sebaliknya.¹²⁸ Sehingga, seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, maka pasti ayat tersebut akan menegaskannya.

Berkaitan dengan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, Allah Swt. menetapkan larangan terhadap laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Perempuan musyrik adalah perempuan penyembah berhala dan patung-patung dan berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat jadi mediator untuk mendekati seseorang kepada Allah. Selain itu termasuk juga di dalamnya adalah perempuan-perempuan yang percaya adanya banyak Tuhan, percaya ada Tuhan selain Allah atau mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan serta tidak meyakini adanya kitab-kitab Allah dan akhirat.¹²⁹

Menurut Wahbah Zuhaylî, pengertian musyrik menunjuk pada golongan yang tidak menganut agama samawi dan tidak berkitab samawi. Mereka adalah penyembah berhala, bintang, api ataupun binatang.¹³⁰ Al-Shabuni memberikan cakupan yang lebih luas, yaitu meliputi kaum musyrik Arab, Majusi, Yahudi, Kristen, dan orang-orang murtad dari Islam¹³¹

Penjelasan mengenai ayat Al-Qur'an mengenai kebolehan dan larangan pernikahan beda agama tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

¹²⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 197.

¹²⁹Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2000), h. 8.

¹³⁰Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh...*, h. 151

¹³¹Muhammad Alî Al-Shabûnî, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm* (Mekkah: Dâr al-Qur'ân, t.th.), h. 289.

- a. Laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan *ahl al-kitab*
- b. Perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki *ahl al-kitab*
- c. Laki-laki muslim maupun perempuan muslimah tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki maupun perempuan musyrik/kafir.

2. Dasar Hukum Larangan Keluarga Beda Agama

a. Al-Qur'an

Dasar Al-Quran yang memberikan larangan terhadap pernikahan lintas agama dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 221, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala yaitu wanita musyrik kitabiyah dan wasaniyah, kecuali ahl al-kitab. Menurut pendapat lain, yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, dan bukan ahl al-kitab secara keseluruhan. Selanjutnya ayat ini juga menjelaskan mengenai larangan menikahkan wanita beriman dengan laki-laki musyrik, seorang lelaki mukmin walaupun sebagai budak yang berkulit hitam itu lebih baik dari pada orang musyrik walaupun ia sebagai pemimpin dan kaya. Bergaul dan berjodoh dengan mereka membangkitkan rasa cinta kepada keduniawian dan gemar mengumpulkannya serta mementingkan duniawi di atas segalanya dan melupakan perkara akhirat.¹³²

Sedangkan, Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beragama Islam secara Islam, lalu dalam perjalanan rumah tangganya salah satu keluar dari

¹³²Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*

agama Islam, maka perkawinannya menjadi batal.¹³³ Putusnya hubungan suami istri tersebut disebabkan oleh perbedaan agama dan murtadnya salah seorang dari pasangan tersebut. Putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorikan sebagai *fasakh*.¹³⁴

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan pernikahan. *Fasakh* yang terjadi karena hal-hal setelah akad diantaranya:

- a) Bila salah seorang dari suami atau istri murtad, keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena murtad yang terjadi.
- b) Jika suami adalah seorang kafir yang masuk Islam, tetapi ia masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya menjadi batal (*fasakh*).¹³⁵

Secara teoritis status pernikahan tersebut menjadi tidak sah lagi menurut agama, sehingga akibat dari murtadnya seorang diantara pasangan tersebut dapat memutuskan pernikahan (*fasakh*).

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Mumtahanah/60: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا

¹³³Saifullah, Arifin, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 148

¹³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 313

¹³⁵Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 73

تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³⁶

Ayat tersebut menegaskan larangan memelihara ikatan perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik dan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dengan pertimbangan kemaslahatan agama, perempuan yang beragama Islam jangan sampai agamanya ditinggal karena pengaruh suaminya.¹³⁷

Ayat ini secara jelas juga memberikan gambaran bahwa seorang wanita yang telah beriman tidak diperbolehkan kembali pada suaminya yang kafir, sebab orang kafir tidak boleh berhubungan suami istri dengan orang mukmin dan orang mukmin tidak boleh berhubungan suami istri dengan orang kafir.

b. Undang-undang

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, isu perkawinan beda agama sudah mendapatkan perhatian yang serius sejak masa penjajahan Belanda. Beberapa aturan

¹³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 439

¹³⁷Ibn Katsir, *Tafsir ibn katsir...*, h. 16

perkawinan telah dibuat pemerintah Belanda. Salah satu aturan perkawinan yang dibuat adalah terkait dengan perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berbeda golongan asal daerah atau berbeda agama. Pada saat itu pemerintah Belanda saat itu memberikan pengaturan dalam bentuk Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No.158 (Stb 1898 No.158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158 (GHR)*.¹³⁸ Perkawinan beda agama pada awalnya disebut perkawinan campuran. Perkawinan beda agama hanyalah salah satu dari jenis perkawinan campuran

Perihal tentang perkawinan beda agama sudah tercantum dalam GHR Pasal 1. Dalam Pasal 1 GHR dinyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Perbedaan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup dua perbedaan hukum, yaitu perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan.¹³⁹ Selain itu juga ada dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang menegaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah halangan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya undang-undang perkawinan, perkawinan dapat dilakukan tanpa melihat perbedaan agama, bangsa atau asal. Perkawinan beda agama sebelum adanya undang-undang perkawinan adalah tindakan

¹³⁸Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), h. 149-150.

¹³⁹Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), h. 50.

hukum yang sah yang diatur dalam GHR dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.¹⁴⁰

Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maka peraturan GHR tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 66 Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Howelijks, Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.¹⁴¹ Sehingga tidak ada lagi perkawinan di luar hukum Agama dan kepercayaan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴² Pasal ini memberikan pengertian bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidaklah diperkenankan karena perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesamaan agama dan kepercayaan. Pasal ini juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan, sedangkan dalam Pasal 8 huruf (f) ditegaskan bahwa perkawinan dilarang antara

¹⁴⁰Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri...*, h. 150.

¹⁴¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66

¹⁴²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, ayat 1

dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹⁴³ Kantor catatan sipil tidak lagi berfungsi sebagai instansi yang mengawinkan, tetapi hanya mencatatkan perkawinan, perceraian dan kematian bagi mereka yang beragama non-Islam.

Undang-undang perkawinan di Indonesia harus diakui masih terpengaruh dengan hukum peninggalan Belanda. Perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur sepenuhnya secara jelas dan rinci dalam undang-undang perkawinan, sehingga perkawinan beda agama diatur dan bersandarkan pada hukum sebelumnya. Hal inilah yang digunakan pegangan para hakim di pengadilan dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sehingga bagi pasangan beda agama masih terdapat pilihan hukum (*choice of law*) untuk melangsungkan perkawinannya.

Namun perlu diketahui bahwa hak beragama merupakan salah satu hak dasar manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴⁴

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28E ayat (1) bahwa setiap orang bebas memeluk agama

¹⁴³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8

¹⁴⁴Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, ayat 2

dan beribadah menurut agamanya memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di negara dan lepasnya, dan juga kembali.

c. Kompilasi Hukum Islam

Beda agama dalam KHI pada perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.

Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh Kompilasi Hukum Islam datur dalam Bab VI mengenai larangan perkawinan, terdapat dalam Pasal 40 dan 44 yang menyatakan larangan umat Islam melakukan perkawinan dengan non-muslim. Serta Bab X mengenai Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 yang menyatakan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.¹⁴⁵ Walaupun bagian ini secara harfiah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun pasal 18 menjelaskan bahwa bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.¹⁴⁶

Antara rukun dan syarat dalam perkawinan, mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada yang tidak terpenuhi.

¹⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61

¹⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 18

Ketika rukun nikah yang tidak terpenuhi, maka pernikahan harus dinyatakan batal demi hukum, pernikahan itu sejak dilangsungkan tidak sah, dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum. Upaya hukum hanya untuk mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan manakala ada pihak yang meragukannya, namun batalnya nikah harus ditetapkan sejak dilaksanakannya akad nikah dimaksud. Ketika syarat yang tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak, dan apabila tidak ada pengajuan, maka pernikahannya dianggap sah.¹⁴⁷

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan status perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama yang terjadi saat akad nikah, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun perbedaan agama yang terjadi setelah akad nikah berlangsung menjadi salah satu alasan sebuah pernikahan “dapat” dibatalkan.

Pendapat tersebut diambil dengan menghubungkan antara ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 huruf (a). Dalam pasal 74 ayat (2) diatur mengenai ketentuan tentang batalnya suatu perkawinan yang dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 75 huruf (a) menentukan bahwa keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.

Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan

¹⁴⁷M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 136-137

Pengadilan Agama dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang “tidak otomatis” membuat pernikahannya menjadi batal, perkawinan itu tetap diakui keberadaannya secara hukum, sampai ia dinyatakan batal. Ia tetap diakui sebagai perkawinan yang pada mulanya sah sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut.

Pada sisi lain pengadilan baru dapat membatalkan sebuah perkawinan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, tidak setiap orang yang mengetahui adanya salah satu suami istri yang murtad berhak mengajukan pembatalan.

Pembatalan perkawinan karena salah satu pihak suami atau istri murtad tidak termasuk dalam alasan batal atau dapat dibatalkannya suatu perkawinan. Namun dilihat dari mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang tidak bisa berlaku surut, maka alasan ini termasuk bagian yang dapat dibatalkan. Alasan lainnya terlihat adanya posisi pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan yang hanya diberi hak, bukan kewajiban, berbeda dengan posisinya dalam kasus pencegahan perkawinan. Karena itu KHI menempatkan batalnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak pada kemauan pihak yang berhak mengajukan pembatalan¹⁴⁸

Untuk selain perkara murtad berlaku ketentuan Pasal 74 yang menyatakan, bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan batalnya perkawinan karena perkara murtad tidak dimulai sejak saat berlangsungnya perkawinan.

¹⁴⁸M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar...*, h. 141.

Selanjutnya, Pasal 116 huruf (k) berbunyi, Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”¹⁴⁹ Bila perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia dapat dijadikan alasan perceraian. Sebaliknya, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Alasan perceraian tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh KHI, yaitu Pasal 8 yang berbunyi perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁵⁰

d. Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional II pada 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 26 Mei-1 Juni 1880 M. serta Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M setelah menimbang bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat, bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman. Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Perkawinan beda

¹⁴⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (k)

¹⁵⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 8

agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.¹⁵¹

e. Yurisprudensi

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, Mahkamah Agung memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam. Putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan.

Yurisprudensi ini timbul atas kasus Andy Vonny Gani P seorang perempuan pemeluk agama Islam dengan Adrianus petrus Hendrik Nelwan seorang laki-laki pemeluk agama Protestan. Awalnya, keduanya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang Jakarta memohon agar perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Islam, ternyata permohonan tersebut ditolak karena perbedaan

¹⁵¹Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

agama diantara keduanya. Selanjutnya mereka mendatangi kantor catatan sipil tetapi catatan sipil menolak maka Vony mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri jakarta pusat namun pengadilan menolak permohonan dan menguatkan penolakan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.¹⁵²

Vony tidak mengajukan banding karena dasar pertimbangan bahwa Penetapan Pengadilan atas hal itu tidak boleh diminta banding lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Perkawinan. Sehingga Vony mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan keluar putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986, sekurang-kurangnya memberi putusan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Andy Vony Gani P untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt/P/1986/PN.JKT.PST. sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh pegawai luar biasa pencatat sipil Propinsi Daerah khusus ibu kota jakarta dengan Nomor 655/1.755.4/CS/1986
3. Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Ibukota Jakarta dengan Nomor 655/1.755.4/CS/1986
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Pegawai Pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vony Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwa setelah terpenuhnya syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Vony telah tidak

¹⁵²Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama (Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati)* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 77

menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁵³ Jadi saat terjadinya pernikahan keduanya tidak dalam keadaan berbeda agama.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Hukum Kewarisan Keluarga Beda Agama

Ketentuan dalam hukum waris Islam adanya halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan, 2). Berlainan agama, 3). Perbudakan.¹⁵⁴

Waris mewarisi pada keluarga beda agama, maka hal ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota keluarga yang beragama non-Islam dalam kondisi seperti ini akan bersentuhan dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia. Hukum Islam telah

¹⁵³Yanto Jaya, *Kopendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya)* (t.tp: Badean Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 43

¹⁵⁴Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h. 13.

metentukan bahwa berlainan agama bisa menjadi penghalang mewarisi.¹⁵⁵ Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه
البخاري)¹⁵⁶

Artinya:

Abu ‘Ashim telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari ‘Ali bin Husain, dari Umar bin Utsman, dari Usamah bin Zaid radiallahu ‘anhuma: Bahwa Nabi SAW., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir, demikian juga sebaliknya. Demikian juga jumhur ulama sepakat bahwa berlainan agama menjadi penghalang mewarisi¹⁵⁷

Peraturan perundang-undangan disebutkan juga di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 Undang-undang tersebut menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat

¹⁵⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 46-48

¹⁵⁶Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VI (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), h. 512

¹⁵⁷Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid* (Beirut: Dar al - Jiil, 1989), h. 413-417

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁵⁸ Demikian dalam Pasal 172 KHI tersebut ditentukan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁵⁹

Pasal 174 ayat 1 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: menurut hubungan darah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah meliputi: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan.

Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi

¹⁵⁸Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2014), h. 56.

¹⁵⁹Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ...*, h. 57

Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris¹⁶⁰

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan adalah antara ahli waris dan *muwarris* terdapat berbeda agama pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati, dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman, demikian kesepakatan mayoritas Ulama.¹⁶¹

E. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” digabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum

¹⁶⁰Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), h. 125.

¹⁶¹Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi ...*, h. 36

Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkahlaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁶²

Hukum Islam/syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Ia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran Ilahi yang harus dipelajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Hukum Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai di akhirat, tetapi bila hukum Islam dijadikan hukum positif di suatu Negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi hukum Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan suatu prinsip yang wajib diberlakukan.¹⁶³

2. Prinsip Hukum Islam

Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam, bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukum-Nya.¹⁶⁴ Prinsip hukum Islam diantaranya adalah:

¹⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 6-7

¹⁶³ Ichtiyanto S. A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 95.

¹⁶⁴ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi II (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), h. 67.

- a. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat “*Lailaha ilallah*” (tiada Tuhan melainkan Allah). Berdasarkan prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Mahaesaan-Nya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya.
- b. Prinsip keadilan, keadilan hukum Islam dalam bidang dan sistem hukum meliputi berbagai aspek kehidupan.¹⁶⁵ konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan diri sendirinya; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan perkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, *amar ma'ruf* berarti hukum Islam digerakkan untuk umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah swt., sedangkan *nahi mungkar* berarti fungsi *socialcontrol*. maka dengan dasar prinsip inilah hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan; wajib dan haram; pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan istilah *al-ahka al Khamsah* atau hukum lima; wajib, haram, sunat, makruh dan mubah.

¹⁶⁵Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan pemikiran Orinetalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Terjemahan Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), h. 78-84

- d. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan, prinsip ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan.
- e. Prinsip persamaan atau Egalite (*al-Musawah*), prinsip egalite dalam Islam, menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia, dengan alasan apapun. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya.
- f. Prinsip Tolong Menolong (*al-Ta'awun*), Prinsip *ta'awun* berarti Bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Prinsip *ta'awun* menghendaki kaum Muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip toleransi, Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

3. Teori Hukum Islam

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang

beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah swt. dan Rasul-Nya.¹⁶⁶

Membicarakan tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda ke arah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya, menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu terpinggirkan dalam proses positivisasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia.¹⁶⁷

a. Teori penetaan hukum, Ajaran Islam tentang penetaan hukum memberi gambaran, bahwa Islam telah menata kehidupan manusia dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penetaan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Firman Allah swt. dalam QS. al-Jāsiyah/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Hukum Islam merupakan hukum normatif yang bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum al-Qur'an itu memerlukan penjelasan

¹⁶⁶A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia...*, h. 68.

¹⁶⁷A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia...*, h. 68

dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat fraktis. Hal ini dilakukan Rasulullah saw. melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu Sunnah.¹⁶⁸ maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Ajaran tentang penataan hukum dalam QS. al-Baqarah/2: 208. menyatakan bagi setiap orang yang beriman agar menjalankan syariatnya secara *kāffah*. Beberapa prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an tentang penataan dan penerapan hukum Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan taat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya serta kepada pemerintah. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala Allah dan Rasul telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas.¹⁶⁹ Apabila mengambil pilihan hukum selain syariat Islam maka dianggap zalim, kafir dan fasik.¹⁷⁰ Oleh karena itu dari segi syariat Islam semestinya berlaku teori penataan hukum, bahwa setiap orang Islam berlaku hukum Islam dan wajib menjalankannya sebagai tuntutan aqidah. Atas dasar tersebut tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam

¹⁶⁸ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia...*, h. 68

¹⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 45

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 91

lingkungan masyarakat, hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara.

Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari teori penataan hukum atau prinsip syariat Islam. Dalam posisi ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

- b. Teori penerimaan otoritas hukum, bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologi, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh, meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain. Studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan khusus, sebab yang termasuk bidang hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah *law* dalam hukum Eropa, tetapi juga termasuk masalah sosial lain di luar wilayah yang dikatakan *law* itu.¹⁷¹ Sebagai sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat yang telah menerima Islam, semua orang Islam akan terus menjalankan syariat berdasarkan akidah yang dianutnya.

¹⁷¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 13.

- c. Teori Receptie in Complexu bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk Agama Islam.¹⁷² Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan juga mengusahakan agar hukum kewarisan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu *qāḍī* Islam.¹⁷³ Sejak adanya kerajaan Islam di Nusantara hingga zaman VOC tetap diakui oleh Belanda dalam bentuk peraturan dengan dasar hukumnya Pasal 75 R.R atau Regeering Reglement (Peraturan yang menjadi dasar pemerintah Belanda menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S.1855:2) yang menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan undang-undang Agama, lembaga-lembaga, dan kekuasaan mereka, kalau golongan bumi putra yang bersengketa, sejauh undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum.¹⁷⁴
- d. Teori Receptie menyatakan bahwa inti dari gagasan mereka adalah bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam bisa berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat.¹⁷⁵ Kalau hukum Islam terus diberlakukan maka itu

¹⁷² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* ..., h. 13.

¹⁷³ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*,... h. 73-74

¹⁷⁴ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 131

¹⁷⁵ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*..., h. 78

sangat berbahaya. Oleh karena itu pemerintah Belanda memperkenalkan istilah *het indische*, Adat recht atau hukum adat Indonesia.¹⁷⁶

- e. Teori Receptie Exit merupakan upaya menentang atau meng-Exit teori receptie yang memberikan prasyarat bagi hukum Islam untuk dapat diterima sebagai hukum bila diterima oleh hukum adat. Teori Receptie harus Exit dari sistem hukum nasional, karena di anggap bertentangan dengan al Qur'an dan sunah serta tidak sejalan dengan konstitusi negara Indonesia.
- f. Teori Receptio a Contrario memuat teori tentang kebalikan (contra) dari teori Receptie. Teori ini berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut: (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut adalah sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.¹⁷⁷
- g. Teori Existensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan, bentuk existensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional yakni sebagai berikut: (1) merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia (2) keberadaan kemandirian, kekuatan, dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional (3) norma norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai

¹⁷⁶Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 75

¹⁷⁷Ichijanto S.A., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam: *Perkembangan dan Pembentukan...*, h .42-43.

penyaring bahan-bahan hukum Nasional Indonesia (4) sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁷⁸

F. Kajian Relevan

Berdasarkan hasil survey dengan intensif baik berupa searching di internet, karya-karya buku bacaan maupun karya ilmiah yang lainnya, maka peneliti menemukan sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan judul tinjauan *maqāṣid as-syarī'ah* terhadap keluarga beda agama di kecamatan Ranomeeto, walaupun masih sangat terbatas jumlahnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Carolinna Wibowo dengan judul: *Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sundoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*. Hasil tulisannya menyebutkan membangun keluarga yang harmonis dipengaruhi oleh faktor relasi suami istri, relasi antara anggota keluarga, relasi keluarga dan keluarga besar dan relasi sosial keluarga dan masyarakat. Relasi keharmonisan keluarga menjadi bagian dari terciptanya hubungan sosial yang harmonis antar anggota masyarakat.¹⁷⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Arif Rofi' Uddin, dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*. Hasil tulisannya menyebutkan bahwa keharmonisan pasangan beda agama di desa Tirtodadi tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam karena perkawinan tidak sesuai dengan syariat

¹⁷⁸Ichtiyanto S.A., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam: *Perkembangan dan Pembentukan...*, h.86-87.

¹⁷⁹Carolinna Wibowo, "*Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sundoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*", Tesis Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, (2015).

dan undang-undang perkawinan, keluarga tidak aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan, serta tidak adanya nilai-nilai keagamaan.¹⁸⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Agustina Turandan, dengan judul *Kebebasan Anak Memilih Agama Dalam Keluarga Beda Agama (Kasus 4 Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sanggala Selatan Kabupaten Tana Toraja)*. Hasil tulisannya menyatakan bahwa, sebagian anak-anak yang lahir dari perkawinan beda ada yang ikut agama ayahnya ada juga ikut agama ibunya dan ada yang sejak kecil agama mereka sudah ditentukan oleh orang tua melalui kesepakatan namun ada juga yang memberikan kebebasan kepada anak memilih agama sendiri. Memiliki orangtua dengan dua agama yang berbeda membuat mereka setelah dewasa juga mempunyai keinginan untuk memilih agama yang benar-benar mereka yakini. Selain keinginan dari dalam diri sendiri ada juga faktor-faktor dari luar diri mereka yang mempengaruhi anak dalam memilih agama yaitu peran ayah, peran ibu, peran orangtua angkat, hubungan dengan kerabat orangtua, dan hubungan kekasih.¹⁸¹
4. Skripsi yang ditulis oleh Muchamad Alif Haban, dengan judul *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)*. Hasil tulisannya menyatakan bahwa, Berdasarkan teori keharmonisan keluarga, tiga keluarga tersebut bisa bertahan dalam balutan rumah tangga beda

¹⁸⁰Arif Rofi' Uddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*. Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, (2009).

¹⁸¹Agustina Turandan, *Kebebasan Anak Memilih Agama Dalam Keluarga Beda Agama (Kasus 4 Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sanggala Selatan Kabupaten Tana Toraja)*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Hasanuddin Makassar, (2016).

agama menurut persepektif teori keharmonisan keluarga, yakni dengan adanya toleransi yang tinggi, saling menghormati, respect satu dengan yang lainnya, pendidikan yang tinggi, ekonomi yang mapan, dan kesatuan paham untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Sedangkan menurut perspektif Islam, ketiga keluarga tidak bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah namun hanya bisa dikatakan *mawadah wa rahmah* (Saling menyayangi dan mengasihi) karena ketiga keluarga tersebut perkawinannya tidak didasarkan pada apa yang telah disyari'atkan dalam Islam (perkawinan yang tidak sah secara Islam).¹⁸²

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kesamaan dan perbedaa dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaanya yaitu sama-sama meneliti dan membahas mengenai k^euarga beda agama, dan perbedaannya yaitu, Carolinna Wibowo meneliti tentang Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sundoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta). Arif Rofi' Uddin meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan beda agama (studi kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman). Agustina Turandan meneliti tentang kebebasan anak memilih agama dalam keluarga beda agama (kasus 4 keluarga beda agama di kecamatan sanggala selatan kabupaten tana toraja). Muchamad Alif Haban meneliti tentang keharmonisan keluarga beda agama (studi tiga keluarga di perumahan manggisian indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). Sementara penulis hanya terfokus pada perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* terhadap keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto.

¹⁸²Muchamad Alif Haban, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Manggisian Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, IAIN Salatiga, (2016)